



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 479/A-SERT/IX/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : Eksportir PT Semarak Dharma Timber
- b. Alamat :
 - Kantor : Asrama Haji No.10 Kotaraja, Abepura – Jayapura, Provinsi Papua
 - Gudang : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kecamatan Abepura, Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura, Provinsi Papua
- c. Lokasi Pabrik : Kota Jayapura, Provinsi Papua
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.196/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 September 2025 s/d 15 September 2031
- f. Ruang Lingkup : Eksportir, NIB : 0288010220617 tanggal 1 Desember 2020
- g. Pelaksanaan : 27 s/d 29 Agustus 2026
- h. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.4 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Semarak Dharma Timber dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 14 September 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 007/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/IX/2026

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU EKSPORTIR
TERHADAP PT SEMARAK DHARMA TIMBER YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA, PROVINSI
PAPUA SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR 0288010220617 TANGGAL 1 DESEMBER 2020**

Menimbang : 1. Bahwa Eksportir PT Semarak Dharma Timber pada tanggal 16 September 2025 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.196/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 September 2031;

2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Semarak Dharma Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 613/ASERT-SDT/VLHH-Hilir/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Semarak Dharma Timber dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Eksportir untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Eksportir terhadap PT Semarak Dharma Timber.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir;

5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU EKSPORTIR PADA PT SEMARAK DHARMA TIMBER.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.3



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Semarak Dharma Timber pada tanggal 16 September 2025 Nomor : SLK.196/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2031 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilaian Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Eksportir yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian Ke-2 dibebankan kepada PT Semarak Dharma Timber;
- KEEMPAT : PT Semarak Dharma Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 September 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL
PELAKSANAAN PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor : SLK.196/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT SEMARAK DHARMA TIMBER
2. Alamat Kantor : Asrama Haji No. 10 Kotaraja, Abepura-Jayapura
Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 0288010220617
 - Tanggal : 1 Desember 2020



5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu Merbau E2E : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636)
6. Lokasi Gudang : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kecamatan Abepura, Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura, Provinsi Papua
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Jemy Tamstil
 - Direktur : Fery Tamstil
8. Nama MR : Ir. Joko Susilo
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : SLK.196/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 September 2025 s/d 15 September 2031

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Kamis, 27 Agustus 2026
- Tempat : Kantor PT Semarak Dharma Timber
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Semarak Dharma Timber;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Kamis, 27 Agustus 2025
- Tempat : Kantor dan Gudang PT Semarak Dharma Timber
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 28 Agustus 2026
- Tempat : Kantor PT Semarak Dharma Timber
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jumat, 11 September 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Semarak Dharma Timber telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Semarak Dharma Timber, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Semarak Dharma Timber memiliki Nomor Induk Berusaha 0288010220617 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020. Beberapa informasi dalam NIB
			a. Nama Perusahaan : PT Semarak Dharma Timber b. Alamat Kantor : Jl. Pakin No. 1, Rukan Mitra Bahari Blok E 17-19, Penjaringan, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14440 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KLBI : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)



		e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kecamatan Abepura, Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura Provinsi Papua Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Semarak Dharma Timber telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor Induk Berusaha 0288010220617 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 46636 b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kec. Abepura, Kel. Abepantai, Kota Jayapura Provinsi Papua c. Klasifikasi Resiko : Rendah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dalam akta perjanjian kerjasama pengolahan kayu olahan ekspor tersebut menjelaskan bahwa Pihak Pertama adalah PT Semarak Dharma Timber selaku pemilik kayu olahan, dengan Pihak Kedua adalah PT Cenderawasih Kayu Indah selaku pemilik sarana dan prasarana pengolahan kayu, salah satu bentuk kerjasamanya adalah Pihak Kedua bersedia menyediakan penampungan (gudang), untuk menampung semua hasil pengolahan kayu siap ekspor.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Semarak Dharma Timber memiliki Nomor Induk Berusaha 0288010220617 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020, dengan NPWP: 02.830.936.7-041.000, terdaftar pada tanggal 9 Desember 2008, dengan beralamat pada Rukan Mitra Bahari II Blok E 17-19, Jl. Pakin No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia perjanjian kerjasama pengelolaan kayu olahan ekspor, yang di akomodir dalam dokumen Akta Perjanjian Kerjasama PT Semarak Dharma Timber dengan PT Cenderawasih Kayu Indah melalui Notaris an. Puspo Adi Kuncoro, S.H., M.Kn. di Jayapura, Nomor 17 pada tanggal 14 Agustus 2025. Perjanjian kerjasama pengolahan kayu untuk ekspor berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. PB Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah yang telah memiliki S-Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN.

PRINSIP 2 :

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

6.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk kayu olahan siap ekspor seluruhnya berasal dari pemasok PB UI PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki Sertifikat Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN
7.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pengangkutan produk dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan perusahaan sebanyak 3.003,0586 m ³ dari PBUI PT Cederawasih Kayu Indah. Tersedia laporan mutasi sesuai dengan dokumen angkutan yang telah diterima di gudang
8.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLHH pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Eksportir PT Semarak Dharma Timber menerima kayu produk olahan siap ekspor dari PB UI PT Cederawasih Kayu Indah (Nomor SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN), sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan yang berlaku
9.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)
10.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit penilikan PT Semarak Dharma Timber tidak terdapat penerbitan dokumen pembetulan ekspor produk kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi
11.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit penilikan PT Semarak Dharma Timber tidak melakukan produk ekspor produk kehutanan yang dikenai pembayaran bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi
12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit penilikan PT Semarak Dharma Timber tidak melakukan ekspor produk kehutanan yang masuk dalam jenis CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi
13.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing beralamat di Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kec. Abepura, Kel. Abepantai, Kota Jayapura Provinsi Papua dengan koordinat googlemap sebagai berikut https://maps.app.goo.gl/HCKraP8wbS5NBNoq6
14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer (Aggrement PT Semarak Dharma Timber dengan pembeli)
15.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLHH yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Eksportir PT SDT memiliki S-Legalitas dengan Nomor SLK.196/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 16 September 2025 dengan masa berlaku hingga tanggal 15 September 2031
16.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Semarak Dharma Timber tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

17.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh penanggungjawab K3, disertai surat penunjukkan penanggungjawab K3 oleh direktur
18.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui beberapa tindakan diantaranya kewajiban pemakaian APD, papan himbauan K3, Kotak P3K, APAR
19.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
20.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya-upaya penanggulangan serta penanganan kecelakaan kerja
21.	Verifier 3.2.1	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa PT Semarak Dharma Timber memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja melalui Surat Edaran Direktur No. SE.02/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021
22.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2026-2028 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/C38/01/DPTT/2026 tanggal 9 Februari 2026 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan an. PT Semarak Dharma Timber
23.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Direktur PT Semarak Dharma Timber tentang kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan
24.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan, tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur tentang Kebijakan Persamaan Gender

Bogor, September 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur